



PENETAPAN

Nomor 0601/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Kartini binti A. Talib, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Polo, RT.003/RW.002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

melawan

Mujito bin Sudarmon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer di Puskesmas Dompu Barat, bertempat tinggal di Lingkungan Polo, RT.003/RW.002, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0601/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 02 September dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 6 Hlm.Penetapan No.0601/Pdt.G/2019/PA.Dp.



1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2010 di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 148/22/V/2010 tertanggal 06 Mei 2010;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kandai Dua di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. Muhammad Fatir (L) umur 8 tahun;
2. Ajkiah Samha Saufa (P) umur 4 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Peggugat;

3.-----Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat suka bermain judi;
- b. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam;
- c. Tergugat suka memukul Penggugat;

4.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Agustus 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah paman Tergugat yang bernama Kasturi dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.0601/Pdt.G/2019/PA.Dp.



6.--Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mujito bin Sudarmon) terhadap Penggugat (Kartini binti A. Talib);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Dompu, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya lagi;

Hlm. 3 dari 6 Hlm.Penetapan No.0601/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah berbaikan dan berdamai;

Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat sudah memberikan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, maka persetujuan Tergugat terhadap permohonan dimaksud diperlukan dan Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut surat gugatannya.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, yang akhirnya berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat telah berbaikan dan berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat sudah memberikan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, maka persetujuan Tergugat terhadap permohonan dimaksud diperlukan dan Tergugat tidak keberatan Penggugat mencabut surat gugatannya.

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No.0601/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0601/Pdt.G/2019/PA.Dp.dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm. 5 dari 6 Hlm.Penetapan No.0601/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 260.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 356.000,- |
- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.0601/Pdt.G/2019/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)